



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Yth. : Para Direksi Badan Usaha Milik Negara  
di –  
Tempat

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR: SE-06 /MBU/2014**  
**TENTANG**

**PENCEGAHAN PRAKTEK NEPOTISME DI BADAN USAHA MILIK NEGARA**

**A. Umum**

Dalam rangka untuk mengatasi dan mencegah praktek nepotisme di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta mengatur sistem kepegawaian di BUMN khususnya mengatur karyawan/pekerja yang memiliki hubungan keluarga dengan Direksi dan/atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas di BUMN yang sama perlu pembatasan terhadap hal-hal yang menimbulkan praktek nepotisme di BUMN.

**B. Maksud dan Tujuan**

Untuk mengantisipasi dan meminimalisasi terjadinya praktek nepotisme di lingkungan BUMN baik yang berhubungan dengan Direksi maupun Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, sehingga penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada BUMN dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**C. Ruang Lingkup**

Pencegahan praktek nepotisme yang terkait dengan karyawan/pekerja yang memiliki hubungan keluarga dekat dengan Direksi dan/atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

**D. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4305);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 117; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4556);
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09 /MBU/2012.

E. Isi.../2



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

**E. Isi**

1. Untuk mencegah kemungkinan terjadinya praktek nepotisme di BUMN khususnya terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia, Direksi agar membuat regulasi/peraturan dan/atau mengatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang sekurang-kurangnya mengatur ketentuan sebagai berikut :
  - a. Larangan mengangkat karyawan/pekerja yang memiliki hubungan sebagai suami/istri, anak, kakak, dan/atau adik dengan Direksi dan/atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN yang bersangkutan.
  - b. Larangan adanya karyawan/pekerja yang memiliki hubungan keluarga sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a dalam satu unit kerja yang sama.
  - c. Untuk BUMN yang mempunyai karyawan/pekerja dengan status sebagaimana disebutkan angka 1 huruf a pada saat Surat Edaran ini diterbitkan, hal tersebut tetap dapat dilakukan dengan ketentuan yang bersangkutan tidak di bawah perintah langsung dari Direksi/Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang terkait.
  - d. Apabila karyawan/pekerja yang memiliki hubungan keluarga dalam satu unit kerja yang sama sebagaimana dimaksud angka 1 huruf b, maka Direksi wajib melakukan mutasi terhadap karyawan/pekerja yang bersangkutan sehingga tidak lagi bekerja dalam satu unit kerja yang sama.
  - e. Ketentuan sebagaimana dimaksud angka 1 huruf c dan huruf d dengan memperhatikan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*), prinsip kesetaraan/*equalitas* dan tidak diskriminatif.
2. Kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan/atau karyawan/pekerja BUMN yang memiliki hubungan sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a dan 1 huruf b agar menyatakan *disclosure* (pengungkapan) yang ditujukan kepada Direksi untuk diketahui.
3. Direksi wajib melaporkan pelaksanaan Surat Edaran ini kepada Menteri BUMN c.q. Kedeputan Teknis masing-masing.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 24 juli 2014

**MENTERI  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

  
**DAHLAN ISKAN**

Tembusan Yth. :

1. Wakil Menteri BUMN;
2. Sekretaris Kementerian BUMN;
3. Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Industri Strategis;
4. Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, dan Perhubungan;
5. Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Konstruksi, dan Jasa Lain.